



PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.B/2014/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : A. JAMAL Bin A. SATTUAN;-----
Tempat lahir : Herlang;-----
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 10 Desember 1970;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lingk. Pasaraya Baru, Kel. Sapolohe, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d. tanggal 28 Januari 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d. tanggal 9 Maret 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d. tanggal 10 Maret 2014;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d. tanggal 21 Maret 2014;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d. tanggal 20 Mei 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa A. JAMAL Bin A. SATTUAN bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna putih;-----
- Uang sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 3 (tiga) lembar kertas kupon putih;-----
- 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 19 Pebruari 2014, sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa ia terdakwa A. JAMAL Bin A. SATTUAN pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Lingk. Pasaraya Baru, Kel. Sapolohe, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa
- Bahwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP*;-----

----- **ATAU** -----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa A. JAMAL Bin A. SATTUAN pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Lingk. Pasaraya Baru, Kel.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapolohe, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu ada suatu syarat atau suatu tata cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa
- Bahwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;-----

----- **ATAU** -----

KETIGA:-----

Bahwa ia terdakwa A. JAMAL Bin A. SATTUAN pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Lingk. Pasaraya Baru, Kel. Sapolohe, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa
- Bahwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna putih;-----
- Uang sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----
- c 3 (tiga) lembar kertas kupon putih;-----
- d 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi **BRIGPOL. FAISAL SYAMBAS**
menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 jam 11.00 wita;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekan dari Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Lingk. Pasaraya Baru, Kel. Sapolohe, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, sering orang memasang kupon putih, dan dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Polres Bulukumba mengamati tempat tinggal terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita kami masuk ke rumah tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, dan saksi



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa yang ketika itu sedang merekap nomor pemasangan kupon putih;-----

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terdakwa tersebut, kami mendapatkan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna putih yang berisikan bukti komunikasi transaksi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih, uang tunai sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa mengaku selama 3 (tiga) bulan terakhir ia menerima pemasangan nomor kupon putih dari masyarakat dan selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut ia setorkan kepada lelaki YUSUF di kota Bulukumba;-----
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak Pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;--

2 Saksi **BRIGPOL. ASNUR ABADI** menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 jam 12.00 wita;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekan dari Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Lingk. Pasaraya Baru, Kel. Sapolohe, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang memasang kupon putih, dan dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Polres Bulukumba mengamati tempat tinggal terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita kami masuk ke rumah tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, dan saksi menangkap terdakwa yang ketika itu sedang merekap nomor pemasangan kupon putih;-----
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terdakwa tersebut, kami mendapatkan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna putih yang berisikan bukti komunikasi transaksi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih, uang tunai sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa mengaku selama 3 (tiga) bulan terakhir ia menerima pemasangan nomor kupon putih dari masyarakat dan selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut ia setorkan kepada lelaki YUSUF di kota Bulukumba;-----
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak Pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;--

Menimbang, bahwa terdakwa A. JAMAL Bin A. SATTUAN juga memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara permainan judi kupon putih dan terdakwa



membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 jam 18.50 wita dan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 jam 12.00 wita;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita di rumah tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, ketika terdakwa sedang merekap nomor pemasangan kupon putih dan nomor shio pada hari itu;-----
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan nomor kupon putih dari masyarakat di rumahnya dan selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut ia setorkan kepada lelaki YUSUF di kota Bulukumba;-----
- Bahwa kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan yang diadakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dimana angka permainannya yang keluar mengikuti pengundian nomor dari Negara Singapura;-----
- Bahwa setiap pengundian nomor dari Negara Singapura keluar, lelaki YUSUF akan menginformasikan kepada terdakwa melalui SMS;-----
- Bahwa pemasang 2 (dua) angka seharga Rp.1.000, (seribu rupiah), jika tepat akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pemasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000, (seribu rupiah), jika tepat akan mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pemasang 4 (empat) angka seharga Rp.1.000, (seribu rupiah), jika tepat akan mendapatkan uang yang besarnya saya tidak tahu karena belum pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang 4 (empat) angka dan
menang;-----

- Bahwa jika tepat pemasang angka shio akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa barang bukti di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) semuanya merupakan hasil pemasangan nomor pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014;-----
- Bahwa sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna putih yang berisikan bukti komunikasi transaksi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih, adalah sarana terdakwa untuk melakukan aktifitas permainan kupon putih dan shio selama sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;-----
- Bahwa dari setiap hari pemutaran permainan kupon putih dan shio tersebut terdakwa mendapatkan upah dari lelaki YUSUF sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disamping biasanya terdakwa juga mendapatkan uang tips dari pemasang yang nomornya tepat;-----
- Bahwa dari hasil upah dan uang tips tersebut terdakwa dapat menghidupi dirinya dan keluarganya sehari-hari selama sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;-----
- Bahwa permainan kupon putih dan shio yang dilakukan terdakwa tersebut tidaklah mempunyai ijin dari pihak Pejabat yang berwenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan ia merasa bersalah dan menyesalinya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan alternatif Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yakni terhadap Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Unsur barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan yang sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah terdakwa A. JAMAL Bin A. SATTUAN, dimana selama persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa. Selain itu Terdakwa membuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ada ijin dari penguasa yang berwenang. Selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berupa ijin dari pihak penguasa/ pejabat yang berwenang untuk mengadakan suatu permainan untung-untungan yang dikategorikan perjudian;-----

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIGPOL. FAISAL SYAMBAS dan saksi BRIGPOL. ASNUR ABADI, juga keterangan terdakwa, serta barang bukti di persidang, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita di rumah tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, ketika terdakwa sedang merekap nomor pemasangan kupon putih dan nomor shio pada hari itu;-----



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerima pemasangan nomor kupon putih dan shio dari masyarakat di rumahnya dan selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut ia setorkan kepada lelaki YUSUF di kota Bulukumba;-----

Bahwa kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan yang diadakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dimana angka permainannya yang keluar mengikuti pengundian nomor dari Negara Singapura;-----

Bahwa setiap pengundian nomor dari Negara Singapura keluar, lelaki YUSUF akan menginformasikan kepada terdakwa melalui SMS;-----

Bahwa pemasang 2 (dua) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tepat akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan pemasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tepat akan mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pemasang 4 (empat) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tepat akan mendapatkan uang yang besarnya saya tidak tahu karena belum pernah ada pemasang 4 (empat) angka dan menang;-----

Bahwa pemasangan nomor shio jika tepat pemasang akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Bahwa barang bukti di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) semuanya merupakan hasil pemasangan nomor pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014;-----

Bahwa sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna putih yang berisikan bukti komunikasi transaksi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih, adalah sarana terdakwa untuk melakukan aktifitas permainan kupon putih dan shio selama sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;-----

Bahwa dari setiap hari pemutaran permainan kupon putih dan shio tersebut terdakwa mendapatkan upah dari lelaki YUSUF sebesar Rp.40.000,- (empat puluh



-13-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disamping biasanya terdakwa juga mendapatkan uang tips dari pemasang yang nomornya tepat;-----

Bahwa dari hasil upah dan uang tips tersebut terdakwa dapat menghidupi dirinya dan keluarganya sehari-hari selama sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;-----

Bahwa permainan kupon putih dan shio yang dilakukan terdakwa tersebut tidaklah mempunyai ijin dari pihak Pejabat yang berwenang;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat

unsur kedua ini juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dan karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, yang kualifikasinya dan jenis maupun lamanya hukuman dimaksud akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan olehnya, melainkan hukuman atau



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah lebih sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I :** -----

- 1 Menyatakan Terdakwa A. JAMAL Bin A. SATTUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;-----



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa;-----

a. 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna putih;-----
b. Uang sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian;-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

c. 3 (tiga) lembar kertas kupon putih;-----

d. 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, oleh DODY RAHMANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dalam



¹⁶ **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh AHMAD ASHAR, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)